

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN

GANGGUAN PSIKOLOGIS BERAT PADA ANAK



OLEH :

JULIAN ARYA DWI. S

502021249

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN
GANGGUAN PSIKOLOGIS PADA ANAK

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

JULIAN ARYA DWI. S

NIM 502021249

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

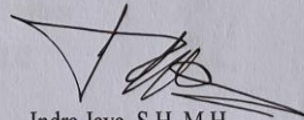
Palembang, Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 791.004/0213056301

Pembimbing II



Indra Jaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 857.226/0210017001

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 110.0662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

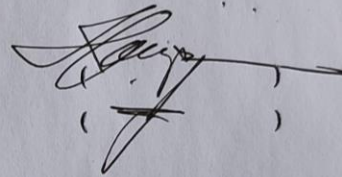
**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN
PSIKOLOGIS BERAT PADA ANAK**



NAMA : JULIAN ARYA DWI S
NIM : 502021249
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H.**
2. INDRAJAYA, S.H., M.H.


()

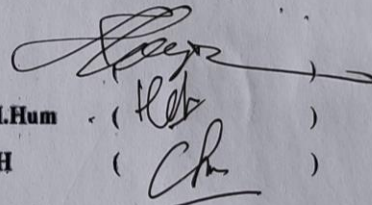
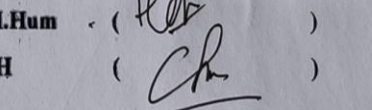
Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H.

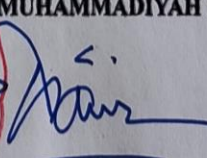
Anggota : 1. Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

2. Dr. ELSE SUHAIMI, S.H., M.H


()

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Julian Arya Dwi.S
NIM : 502021249
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN
PSIKOLOGIS BERAT PADA ANAK

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar.

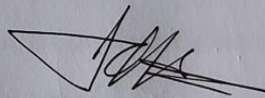
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Erli Salia, S.H., M.H..
NBM/NIDN : 791.004/0213056301

Pembimbing II



Indra Jaya, S.H., M.H..
NBM/NIDN : 857.226/0210017001

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julian Arya Dwi. S
NIM : 502021249
Email : julianarya3@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENYEBABKAN GANGGUAN PSIKOLOGIS
BERAT PADA ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan

5. dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang, 2025



Julian Arya Dwi. S

MOITO DAN PERSEMBAHAN

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri...” (QS. Al-isra’: 7)

KEPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

1. Untuk Ayah dan Ibu Tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.
2. Untuk Kakak, terima kasih atas doa dan dukungannya
3. Untuk teman teman seperjuanganku
4. Untuk diriku sendiri

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Julian Arya Dwi.S
NIM : 502021249
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mayor Zen Lr Perintis, No 38, RT 20 RW 04
No. Telp : 081933514263
Email : julianarya3@gmail.com
No. HP : 081933514263
Nama Ayah : Jumari Budi Saroso
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jl. Mayor Zen Lr Perintis, No 38, RT 20 RW 04
NO. HP : 085368723873
Nama Ibu : Hawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mayor Zen Lr Perintis, No 38, RT 20 RW 04
NO. HP : 081952531761



Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
SD : SD Negeri 208 Palembang
SMP : SMP Negeri 21 Palembang
SMA : SMA Negeri 7 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BERAT PADA ANAK

JULIAN ARYA DWI. S

Pembuktian kekerasan psikologis dalam rumah tangga lebih sulit daripada kekerasan fisik karena, tidak seperti kekerasan fisik, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, kekerasan psikologis bersifat mental, spiritual, dan batin. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembuktian adanya gangguan psikologis berat pada anak akibat KDRT? dan (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT terhadap pelaku yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pembuktian harus dibantu oleh seorang Dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tahapan tahapan dalam pembuatan visum et repertum psikiatrikum terdiri dari : 1. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik. 2. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et revertum. 3. Pemeriksaan korban secara medis. 4. Pengetikan surat keterangan ahli/visum et repertum. 5. Penandatanganan surat keterangan ahli / visum et repertum. 6. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa. 7. Penyerahan surat keterangan ahli/visum et repertum. Sanksi pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak berupa penjara/denda dapat diterapkan melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Kata kunci: Pembuktian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Gangguan Psikologis

ABSTRACT

PROVING THE CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE THAT CAUSES SEVERE PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN

JULIAN ARYA DWI S

Proving psychological violence in the household is more difficult than physical violence because, unlike physical violence, which can be seen with the naked eye, psychological violence is mental, spiritual, and inner. The problems studied in this study are: (1) How to prove the existence of severe psychological disorders in children due to domestic violence? and (2) How to apply criminal sanctions in cases of domestic violence against perpetrators who cause severe psychological disorders in children? The research method used in this study is a qualitative method. While the approach used is a qualitative descriptive approach. The results of the study show that proof must be assisted by a doctor or psychiatrist in the proof process to determine whether or not a victim has experienced a crime of domestic violence, the stages in making a psychiatric visum et repertum consist of: 1. Receiving the victim sent by the investigator. 2. Receiving a letter of request for expert information / visum et revertum. 3. Medical examination of the victim. 4. Typing the expert statement / visum et repertum. 5. Signing the expert statement / visum et repertum. 6. Submission of evidence that has been examined. 7. Submission of expert testimony/visum et repertum. Criminal sanctions for cases of domestic violence that cause severe psychological disorders in children in the form of imprisonment/fines can be applied through the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) and the Law on Child Protection (UU Perlindungan Anak).

Keywords : Proving, Domestic Violence, Psychological Disorders

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BERAT PADA ANAK”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak INDRAJAYA, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.

6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
8. Semua Sahabat Terutama kepada, Panji Dwi Putra, Audi Achmad, Akrom Nurhakim, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelsaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025

Julian Arya Dwi S

502021249

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA PENULIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisa Data.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pembuktian.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
D. Tinjauan Umum Gangguan Psikologis.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pembuktian Gangguan Psikologis Berat Pada Anak
 Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....39
- B. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Yang Menyebabkan Gangguan Psikologis Berat Pada Anak.....48

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....55
- B. Saran-Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian kekerasan psikologis dalam rumah tangga lebih sulit daripada kekerasan fisik karena, tidak seperti kekerasan fisik, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, kekerasan psikologis bersifat mental, spiritual, dan batin, dan hanya korban yang dapat merasakannya karena yang terluka atau sakit bukanlah tubuh atau fisiknya, tetapi lebih kepada pikiran, jiwa, dan rohnya.¹

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan diatur dan disebutkan didalam Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Sementara, untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".

¹ Dhevid Setiawan dan Wiwie Heryani, "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 4–5, <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

Terkait keterangan ahli yang disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Pada tahap penyelidikan awal maupun pada tahap persidangan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan. Peran ahli ini penting untuk membantu aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengungkapkan kebenaran suatu tindak pidana, mengumpulkan bukti bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan informasi yang lebih jelas terkait pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.²

Aparat penegak hukum berwenang meminta bantuan kepada ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog sebagai alat bukti untuk memperkuat penyidikan dalam melakukan pemeriksaan kepada korban guna membuktikan bahwa adanya kekerasan yang dialami korban, karena kekerasan dapat menyerang psikologis seseorang.³

² Mohammad Nashihan, "Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana Penganiayaan," *Constitutum* 13, no. 1 (2013): hlm 1-2.

³ Irawan Ade Triadi et al., "Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 12 (2023): hlm 1473, <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1091>.

Dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur pembuktian untuk kekerasan psikologis, akibatnya kasus-kasus yang sudah masuk ke polisi tidak bisa diproses karena tidak memenuhi syarat pembuktian materil. Dalam praktiknya, masalah yang dihadapi oleh korban adalah menemukan cara untuk membuktikan kekerasan psikologis. Dalam pembuktian mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang selanjutnya akan disingkat KDRT, aspek psikologi tidak bisa diabaikan karena dalam Undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau selanjutnya disingkat UU PDKRT tercantum mengenai masalah kekerasan dan dampak psikologi. Dalam Praktiknya masalah kekerasan dan kerusakan psikologis ini merupakan kelemahan yang signifikan dalam UU PKDRT, karena tidak banyak contoh kekerasan psikologis yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dalam memasukkan faktor psikologis ke dalam hukum. ⁴

kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang melawan hukum, dan mereka yang terlibat di dalamnya harus menghadapi konsekuensinya. Tetapi Karena orang luar tidak diperbolehkan untuk terlibat, kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam rumah tangga umumnya dipandang sebagai "bumbu" dalam pernikahan dan dianggap wajar. Ketentuan pidana terkait kekerasan psikologis dalam keluarga diatur dalam

⁴ Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, "*Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", (Malang:Darkah Media), hlm 64-65.

pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.

Kasus kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang dulunya hanya merupakan masalah rumah tangga, kini telah menjadi kasus hukum, dan siapa pun dapat mengajukan pengaduan kepada penegak hukum tentang kasus kekerasan psikologis tanpa harus khawatir akan dianggap mencampuri urusan keluarga lain. Namun dalam penegakan hukum, hal ini menjadi rumit karena proses pembuktian kekerasan psikologis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sulit dibuktikan karena tidak ada bukti fisik dari kekerasan tersebut, sehingga jejak kejahatan tidak terlihat.

Dalam kasus kekerasan psikologis, bukti-bukti dikumpulkan agar jaksa dapat menentukan arah penuntutan dan hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya. Adapun alat bukti yang sah dalam ketentuan Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang digunakan penyidik untuk mengungkap tindak kekerasan yang menyebabkan gangguan psikologis. Ada beberapa jenis alat bukti surat menyurat, salah satunya adalah laporan tertulis koroner atau yang biasa disebut visum et repertum.

Dalam kasus-kasus kekerasan , jenis Visum et repertum psikiatri digunakan, namun sulit bagi korban KDRT untuk melaporkan penderitaan

mereka kepada pihak penegak hukum karena kepercayaan yang meluas bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak merupakan bagian dari masalah pribadi (masalah keluarga) dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan psikologis, yang merupakan salah satu bentuk KDRT. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dapat menghukum pelakunya. Terjadinya kejadian-kejadian memilukan seperti ini semakin menegaskan bahwa KDRT semakin mudah terjadi, namun juga semakin sulit dideteksi. ⁵

Kekerasan mengingatkan pada suatu kejadian yang kasar, menyakitkan dan menyebabkan gangguan psikologis, tetapi masyarakat umum mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan fisik yang kasar, keras dan kejam, sehingga sikap pengancaman yang tidak berbentuk berupa perbuatan fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada penyiksaan atau pemukulan, akan tetapi juga dapat berupa sikap kasar berlebihan yang ditunjukkan kepada anak sehingga menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak. ⁶

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang mendasari bentuk bentuk kekerasan lainnya di dalam maupun luar rumah tangga. Meskipun demikian, Kekerasan pada anak yang terjadi didalam rumah tangga sejauh ini tidak banyak memperoleh perhatian dari berbagai kelompok. Mengingat ada

⁵ Husni Thamrin, Eli Tri Kursiswanti, dan Ira Pebriani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga,” *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 1 (2021): hlm 46–47.

⁶ Khairani, 2021, "*Pembentukan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*", (Banda Aceh :Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia), hlm 8-10.

banyak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini ada angka yang suram karena sebagian besar anak-anak atau orang dewasa yang mengetahuinya tidak mau mengungkapkannya; beberapa bahkan percaya bahwa ini adalah hal yang normal di masyarakat.

. Kekerasan psikologis bervariasi dari satu individu ke individu lain dan tergantung pada budaya atau kebiasaan di tempat di mana kekerasan itu terjadi. Kasus kekerasan terhadap anak menjadi isu yang penting untuk dibahas dikarenakan dapat terjadi setiap hari di lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dari dunia luar, tetapi justru bisa menjadi "neraka" bagi anak. Mengacu pada UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), anak-anak sering kali mengalami intimidasi, ancaman, atau perlakuan non-fisik, yang memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Ironisnya, beberapa orang menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang lumrah.⁷

Undang Undang perlindungan anak juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yaitu pasal 77 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang anak mengalami mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental,

⁷ Aji Lukman Ibrahim, "Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga," (2022), hlm 2-3.

maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Pasal 80 ayat 1 berbunyi "setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)", ayat 4 nya mengatakan apabila yang melakukan penganiayaan orang tua nya pidana ditambah sepertiga dari ketentuan yang di maksud pasal ayat 1 tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang dibuat sebagai upaya untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan ini ialah untuk memastikan anak agar memperoleh hak-haknya di mana pun mereka berada, termasuk penanganan yang layak saat anak menjadi korban kejahatan, salah satunya adalah kekerasan.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembuktian adanya gangguan psikologis berat pada anak akibat KDRT?

⁸ Masyitha Muslim, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polsek Lima Puluh*", (2021): hlm 64-65.

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT terhadap pelaku yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pembuktian dan penerapan sanksi , khususnya untuk mengkaji “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Gangguan Psikologis Pada Anak” Peneliti akan membahas pembuktian kekerasan dalam rumah tangga pada anak. Fokus utama penelitian meliputi pembuktian dan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga , Terutama mengenai gangguan psikologi berat pada anak akibat KDRT.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pembuktian adanya gangguan psikologis berat pada anak akibat KDRT
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus KDRT terhadap pelaku yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak

2. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian skripsi ini bisa bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak.
- b. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam pengembangan pembelajaran hukum dan penerapan keilmuan hukum secara lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi ilmu Pengetahuan, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi, guna memberikan masukan dan gambaran mengenai pembuktian kekerasan dalam rumah tangga pada anak yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak.
- b. Bagi masyarakat, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan tambahan wawasan untuk masyarakat mengenai kedudukan keterangan saksi korban dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak.
- c. Bagi aparat penegak hukum, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk tambahan kontribusi pemikiran, terutama dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait pembuktian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ialah sebuah struktur yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep yang saling berkaitan. Kerangka ini berfungsi untuk mempermudah pemahaman terhadap makna dari istilah yang sedang di teliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka konseptualisasi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah suatu ketentuan yang memuat garis-garis besar saran-saran mengenai berbagai teknik dan pedoman yang telah dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya.⁹
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang dengan menggunakan suatu larangan hukum yang dengannya ada ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁰
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, ini juga mencakup pengancaman untuk melakukan kekerasan,

⁹ Tommy Yulianto, *"Implementasi Pasal 55 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"* (2018) : hlm 24-25.

¹⁰ M. Akbar Satya F, *"Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014* 1 1, no. 23 (2014): hlm 5.

paksaan, atau merampas kebebasan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga.¹¹

4. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kurangnya kemampuan berperilaku, rasa tidak berdaya, dan/atau pengumpulan psikologis yang hebat pada diri seseorang.¹²
5. Psikologis berat adalah suatu kondisi yang merujuk kembali kepada penghambatan kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsep diri yang luar biasa terhadap diri sendiri dan orang lain, kegagalan dalam melaksanakan kemampuan manusia hingga faktor masalah psikologis yang serius, termasuk keputusan, masalah trauma, penghancuran diri, atau bahkan hilangnya kontak dengan kenyataan.¹³
6. Anak adalah penerus bangsa dan penerus cita-cita negara, oleh karena itu anak memiliki hak untuk menjalani hidup, bertumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan.¹⁴

¹¹ Y. A. Triana Ohoiwutun and Surjanti Surjanti, "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): hlm 331.

¹² "Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

¹³ Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017) : hlm 46, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/305/291>.

¹⁴ Wardah Nuronayah, 2022 "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", ed. oleh Abdul Wahid (Jakarta: Yayasan Hamjah Diha): hlm 10.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA DAN TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1	Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani Jurnal Hukum (2018).	Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.	Metode penelitian hukum empiris. Di lakukan melalui pengumpulan data pada lokasi penelitian.	Proses dan Faktor Penghambat Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2	Putu Sekarwangi Saraswati, I Nengah Susrama Jurnal Hukum (2023).	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Metode Penelitian hukum normatif.	Pengaturan Ketentuan dan Solusi terkait permasalahan Kedudukan Saksi Korban Psikis Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang PKDRT.
3	Erwin Asmadi Jurnal Hukum (2018).	Peran Psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.	Metode penelitian hukum normatif, penelitian ini adalah deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.	Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

G. Metode Penelitian

Jika berdasarkan dengan tujuan dari penelitian ini maka tujuannya ialah untuk meneliti mengenai “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Menyebabkan Gangguan Psikologis pada anak”, maka tahap-tahapan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan penelitian hukum Normatif Empiris, artinya penulisan ini mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu peristiwa yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks ini hukum tidak sepenuhnya dihasilkan dan berdasarkan literatur hukum, melainkan merupakan hasil dari situasi masyarakat atau tata cara dalam masyarakat yang didasarkan pada suatu peristiwa yang dapat menyebabkan berbagai akibat dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara merumuskan kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder , antara lain :

- a. Data primer, data penelitian yang di dapatkan langsung dari lapangan, subyek yang diteliti pada lembaga, data dan keterangan kepada peneliti yaitu responden dan informan, serta narasumber.¹⁵
- b. Data sekunder, data penelitian yang di dapatkan berasal dari dokumen resmi atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam

¹⁵ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", 1st ed. (Mataram: Mataram University Press), hlm 124 .

penelitian. Dalam penelitian data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat dilakukan satu per satu atau bersamaan. Strategi pengumpulan data terdiri dari, pengumpulan data melalui penelitian pustaka berupa dokumen serta pengumpulan data pertama (data pada objek penelitian yang dilakukan) melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan serta sumber, angket (kuesioner) atau daftar pertanyaan dan pengamatan terhadap lokasi penelitian yang akan diteliti. Informasi sekunder yang didapatkan dengan cara menelaah dan menelusuri sumber pustaka, meliputi pustaka, serta menganalisis data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, buku, jurnal, perundang undangan dan dokumen tertulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan kegiatan dalam bentuk merapikan data dari hasil studi lapangan dan arsip dokumen sehingga siap digunakan untuk evaluasi. Data yang didapatkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis menggunakan strategi pengolahan data deskriptif kualitatif, dengan fokus pada hal-hal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Metode kualitatif menggambarkan data

kualitatif dengan bentuk kalimat yang baku, koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif dengan tujuan untuk mempermudah memahami dan menafsirkan data. Selanjutnya, hasil pengolahan data tersebut didiskusikan. Dari hasil diskusi, ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan kajian pustaka yang meliputi : Tinjauan Umum Pembuktian, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Umum Gangguan Psikologis Berat, Tinjauan Umum Anak.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai pembuktian serta penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga yang menyebabkan gangguan psikologis berat pada anak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Diedit oleh Salundik. Jember: LaksBang Pressindo, 2016.

Ahmad Saleh, Malicia Evendia. *Hukum Perlindungan Anak*. Diedit oleh Ade Arif Firmansyah. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Amir Junaidi. *Peradilan Anak*. 1 ed. Surakarta: Baskara Media, 2022.

Andi Sofyan, Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. 1 ed. Makassar: Prenadamedia Group, 2014.

Dedi Afandi, *Visum et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, Riau : Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2022

Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, 2012.

Emi Yunita, Byba Melda Suhita, Koesnadi. *Gangguan Psikologis Dan Gangguan Reproduksi Wanita Dalam Poligami*. Diedit oleh Tim Strada Press. 1 ed. Vol. 11. Kediri, 2019.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

Kadi Sukarna. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Unnes Press, 2016.

Khairani. *Pembentukan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, 2021.

Kresna Agung Yudhianto. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Surakarta: Pustakabarupress, 2022.

Masyitha Muslim. *“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polsek Lima Puluh.”* Universitas Islam Riau, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020

Muhammad Harun, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. Diedit oleh Junaidi Abdillah. 1 ed. Semarang, 2021.

M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penceraian dalam Keluarga*. Diedit oleh Yona Primadesi. 1 ed. Padang, 2019.

Rahmayanti, Rika Jamin Marbun, Poppy Oktaviona. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*. 1 ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Rodliyah, Salim Hs. *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.

Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo. *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Sri Sulastris, Syarifudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*. Palembang : Unsri. 2017

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Yasmon Putra. 1 ed. Jakarta, 2022.

Tommy Yulianto. *“Implementasi Pasal 55 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”* 2018.

Tuti Harwati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, Diedit oleh Mohamad Iwan Fitriani, Mataram : UIN Mataram Press, 2020.

Wardah Nuroniyah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Diedit oleh Abdul Wahid. Jakarta: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.

Undang Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Aji Lukman Ibrahim. “Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga,” 2022.

Dhevid Setiawan, Muhadar and Wiwie Heryani. “Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018).

Hani Sholihah. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112.

Husni Thamri, Eli Tri Kursiswanti, and Ira Pebriani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.” *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 1 (2021).

Irawan Ade Triadi, Mauluddin, Denny Mathius, and S. Zulfikar Assegaf. “Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 12 (2023)

Kevin Vitoasmara, Fadillah Vio Hidayah, Nofita Ika Purnamasari, Riska Yuna Aprillia, dan Liss A Dyah Dewi. “*Gangguan Mental (Mental Disorders)*.” *Student Research Journal*, no. 2 (2024): 57–68.

M. Akbar Satya F. “*Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*.” *Jom Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014* 1 1, no. 23 (2014).

Maya Jannah. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP)*.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017).

M Khalid Zulkarnaen, Erli Salia, dan Arief Wishnu Wardana. “*Peranan Penyidik Kepolisian Resor Muara Enim Dalam Pemerkosaan Anak Kandung*.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 1 (2021): 48-49.

Mohammad Nashihan. “*Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana Penganiayaan*.” *Constitutum* 13, no. 1 (2013): 46.

Nitralia Prameswari, Samirah, dan Sri Wahyuningsih Yuliati. “*Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana*.” *Jurnal Verstek* 3, no. 2 (2015): 1–10.

Ohoiwutun, Y. A. Triana, and Surjanti Surjanti. “*Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018).

Zixy Mahar Nurtias, dan Hudi Yusuf. “*Mental Disorder Terhadap Perilaku Kriminalitas Mental Disorder Against Criminal Behavior*.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1488–97.

D. Internet

Agung Budi Santoso. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*.” *Komunitas* 10, no. 1 (2019) : 39–57.
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

Muhammad Jazil Rifqi. “Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, no. 23 (2022): h. 60.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4546%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/4546/2182>

Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, dan Herli Antony. “Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 1–6.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>